

BERITA ACARA PENJELASAN LELANG 1 (SATU) UNIT MR – WO/HOMC-NAPTHA
Nomor : 199/BA/F30120/2013-S6

Pada hari ini, Rabu 24 Juli 2013 mulai pukul 10.00 WIB, bertempat di Ruang Rapat Kantor

11. Pembatasan Penawaran:

- a. Tidak diperkenankan untuk menawarkan kapal yang masih dalam keadaan disewa oleh Pertamina dengan akhir masa sewa (plus 15 hari) jatuh pada laycan yang telah ditentukan, kecuali terdapat surat redelivery notice dari fungsi Shipping Operation Pertamina.
- b. Tidak diperkenankan untuk menawarkan kapal yang masih dalam keadaan docking dengan akhir masa docking jatuh pada laycan yang telah ditetapkan. Untuk pengadaan dengan masa sewa 6 (enam) bulan atau kurang, kapal tidak diperkenankan untuk docking.
- c. Bagi perusahaan-perusahaan yang masih terlibat permasalahan/persengketaan baik di luar maupun di dalam pengadilan atau sedang dikenakan sanksi Pertamina, tidak diperkenankan untuk mengikuti pelelangan. Sesuai keputusan Manajemen Pertamina, bagi penyedia jasa yang bertindak selaku ship management dan mengelola kapal yang mengalami insiden yang bergelolahip /F6 12 Tf1 0 011(d)-3(i) 8 (pa)7(l)8]

17. Persyaratan Kapal Berbendera Indonesia:
 - a. Guna mendukung penerapan Azas Cabotage di Indonesia, maka untuk Kapal dengan trading area Indonesian Waters (Domestik), management Pertamina telah menetapkan bahwa seluruh Kapal yang akan dicarter harus berbendera Indonesia.
 - b. Batas waktu bagi Kapal yang sedang melaksanakan penggantian bendera menjadi Bendera Indonesia adalah selambat-lambatnya pada waktu closing dengan dilengkapi dokumen – dokumen pendukung (Minimal berita acara perubahan bendera dan surat – surat kapal sementara setelah yang diterbitkan setelah proses perubahan bendera)
 - c. Pemilik Kapal bertanggung jawab atas seluruh biaya yang diperlukan dalam proses penggantian bendera dan juga bertanggung jawab sepenuhnya atas pemenuhan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk tetapi tidak terbatas pada peraturan Menteri Perdagangan RI No.58/M-DAG/PER/12/2010 tentang Ketentuan Impor Barang Modal Bukan Baru.
18. Penentuan pemenang pengadaan akan didasarkan pada:
 - a. Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Spesifikasi Teknis yang telah ditetapkan;
 - b. Harga penawaran merupakan penawaran terbaik dari sisi *freight cost*;
 - c. Harga penawaran telah sama atau di bawah Owner Estimate (OE) Pertamina atau OE revisi (jika ada).
19. *Freight Cost* akan dihitung dengan mempertimbangan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Harga sewa
 - b. Port charges (sesuai ukuran Kapal)
 - c. Kecepatan kapal (harus sesuai dengan persyaratan teknis yang ditetapkan oleh Pertamina, yang akan digunakan sebagai parameter perhitungan dan dijamin dalam bentuk II), bila tidak sesuai, maka penawaran akan didiskualifikasi.
 - d. Pemakaian bahan bakar
Perhitungan *freight cost* akan didasarkan pada harga bahan bakar (Pertamina) sesuai dengan jenis bahan bakar yang ditawarkan oleh pemilik kapal.
 - e.

3. Kondisi Delivery.

Kapal harus "Ready In All Respect" untuk melaksanakan pengangkutan termasuk bunker untuk 14 hari pelayaran. Pertamina berhak untuk tidak melaksanakan pengisian bunker pada saat delivery.

4. Semua data yang bersifat jaminan dari Peserta pelelangan akan diverifikasi dan akan dikonfirmasi ulang, dan jika peserta pelelangan yang dimaksud menyatakan bahwa data tersebut benar adanya maka setiap sanggahan ataupun komplain dari peserta lelang lain hanya bisa ditindaklanjuti mengacu pada hasil performance survey.
5. Pemilik kapal wajib menggunakan pelumas Pertamina dengan ketentuan Pertamina telah memperoleh approval certificate dari vendor mesin kapal yang bersangkutan. Pemilik kapal wajib untuk menyatakan hal ini dalam surat pernyataan yang dilampirkan dalam dokumen penawaran. Bila tidak terdapat dokumen tersebut maka akan *didiskualifikasi*.
6. Kapal diwajibkan untuk memiliki jaringan internet untuk menerima dan mengirim email guna memudahkan komunikasi. Namun jika dalam kondisi kapal tidak dilengkapi dengan peralatan diatas maka Pertamina memiliki hak untuk menunda proses delivery ataupun pembatalan hasil lelang jika diperlukan. Allowance pemasangan alat tersebut diberikan 2 (dua) minggu setelah delivery.
7. Untuk periode sewa diatas 3 (tiga) bulan, Vessel tracking yang sesuai dengan system Pertamina harus terpasang di kapal pada saat delivery, dalam hal vessel tracking belum terpasang, Pertamina akan memberi batas waktu selama 2 (dua) minggu setelah delivery. Apabila belum terpasang, maka Pertamina memiliki hak untuk menyatakan Kapal off hire dan jika 14 (empat belas) hari selanjutnya pemilik kapal belum juga melakukrus te

E. TATA TERTIB PENGADAAN

1. Walaupun peserta pengadaan tidak diwajibkan untuk menghadiri Prebid Meeting, sangat dianjurkan untuk mengikuti, agar dapat mengetahui penetapan-penetapan atau perubahan-perubahan yang terjadi pada saat prebid.
2. Peserta pengadaan yang tidak mengikuti prebid meeting diwajibkan untuk tunduk pada ketentuan yang diputuskan dalam prebid.
3. Kotak penawaran akan ditutup/closing tepat pada waktu closing yang telah ditetapkan sesuai penunjuk waktu (jam) yang tertera di ruang pengadaan.
4. Penawaran yang diajukan setelah dilaksanakannya penutupan kotak penawaran akan didiskualifikasi.
5. Setelah memasukkan penawarannya ke dalam kotak penawaran, peserta pengadaan diwajibkan untuk masuk ke dalam ruang pengadaan.
6. Setelah dilaksanakannya penutupan kotak penawaran, peserta pengadaan tidak diperkenankan untuk mengajukan atau melakukan perubahan/revisi atas data atau keterangan yang tertera dalam formulir penawaran.

BAB II

DOKUMEN PENAWARAN

Dokumen penawaran yang harus disediakan oleh peserta pada proses closing dan jika tidak ada, Pertamina memiliki hak untuk men-diskualifikasi penawaran peserta adalah sebagai berikut sesuai

PERHATIAN !! :

- Dokumen teknis Oil Tanker nomor 1-3 wajib dilampirkan pada saat closing. Jika peserta pengadaan tidak melampirkan dokumen-dokumen tersebut, maka penawaran akan didiskualifikasi. Untuk dokumen teknis nomor 4-18 dapat disusulkan maksimal 3 hari kerja setelah closing.
- Dokumen teknis Tug Boat No. 1 – 3 wajib disampaikan pada dokumen penawaran pada saat closing. Kekurangan salah satu dokumen tersebut akan mendiskualifikasi penawaran yang disampaikan. Untuk dokumen No. 4 – 11 dapat disusulkan namun sangat diharapkan seluruh dokumen sudah lengkap pada saat closing
- Dokumen teknis Oil Barge No. 1 – 7 wajib disampaikan pada dokumen penawaran pada saat closing. Kekurangan salah satu dokumen tersebut akan mendiskualifikasi penawaran yang disampaikan. Untuk dokumen No. 8 – 7 dapat disusulkan namun sangat diharapkan seluruh dokumen sudah lengkap pada saat closing
-

PENJELASAN : oleh Vania C. ... atiwi

I. Penjelasan Teknis

AA. Technical Specifications POB – WO

1.	DWT	:	About	3,500 T
2.	Year of Built & Flag	:	2000 up /	Indonesia
3.	COT Capacity (98%)	:	Min.	3,500 CuM
4.	Safe Draft	:	Max.	4.5 M
5.	LOA			

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan lebih lanjut dan perubahan yang diberikan pada saat penjelasan ini telah disetujui dan dimaklumi para peserta.

Peraturan mengenai pemberian sanksi bagi Rekanan Marketing And Trading Directorate – Shipping yang